

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Dalam hal perkawinan yang perwaliannya dilakukan oleh wali hakim disebabkan oleh

- a. Anak luar kawin artinya calon mempelai perempuan tidak lahir dalam perkawinan yang sah, maka perwaliannya langsung beralih ke wali hakim.
- b. Wali adhal atau menolak
- c. Wali mafqud artinya wali tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya walaupun sudah diupayakan untuk mencarinya.
- d. Putus wali artinya calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali.

Dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim ini sama seperti halnya perkawinan pada umumnya namun yang menjadi perbedaannya disini adalah perwaliannya, perwalian dari calon mempelai perempuan dialihkan kepada wali hakim dan adanya penambahan syarat perkawinan yaitu surat keterangan wali.

Pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah.

2. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim yaitu masyarakat kebanyakan kurang mengetahui tentang alur wali nasab yang terdapat pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, Susahnya untuk melakukan pembuktian mengenai putusnya perwalian calon mempelai perempuan, Banyaknya syarat administrasi yang harus diurus oleh calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan membuat calon mempelai melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh KUA membuat semua urusan menjadi lebih lama, Dalam penelitian yang saya lakukan sering didapati pegawai KUA yang meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja, ini membuat calon mempelai maupun keluarga calon mempelai yang ingin mendaftar untuk melangsungkan perkawinan harus menunggu terlebih dahulu.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan ilmiah ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan dari penulis, antara lain :

1. Kedudukan wali nikah sangat penting peranannya dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan, karena merupakan suatu rukun perkawinan. Sebaiknya setiap anggota keluarga menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga yang lainnya, ini bertujuan untuk menjaga hubungan keluarga agar tetap erat.
2. Keluarga calon mempelai perempuan sebaiknya mengerti tentang perwalian yang akan menikah ini, keluarga harus mengetahui alur wali nasab, karena wali nasab adalah orang yang berhak menjadi wali bagi calon mempelai perempuan yang akan melaksanakan perkawinan.
3. Sebaiknya para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, mengerti tentang syarat-syarat yang telah di atur oleh hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, dan para pihak harus lebih mematuhi prosedur dalam pelaksanaan perkawinan yang perwaliannya diwakilkan kepada wali hakim.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim ini, namun diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama ini belum mengatur secara rinci tentang wali hakim, sebaiknya ada pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedurnya.